

The Effect of Taxpayer Awareness and Awareness on Taxpayer Compliance Paying Land and Building Taxes in Rancakalong District, Sumedang Regency

Ervina Puji Lestari¹, Gunawan Wibisana², Sophia Annisa³

^{1,2,3}Univeritas Sebelas April Sumedang

ervinapujilestari98@gmail.com, gunawanwibisanamkn@gmail.com, sophiannisa92@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb 12, 2021

Revised March 17, 2021

Accepted March 25, 2021

Keywords:

Taxpayer
Income

ABSTRACT

The core of the problem in this research is about compliance with paying Land and Building Tax (PBB) in Rancakalong sub-district, Sumedang Regency. This study aims to determine the income of taxpayers, taxpayer awareness, taxpayer compliance, the magnitude of the effect of taxpayer income on tax compliance, the magnitude of the effect of taxpayer awareness on tax compliance, and the magnitude of the effect of income and taxpayer awareness together on tax compliance. compliance with paying PBB in Rancakalong District, Sumedang Regency. This research method uses quantitative methods with a survey approach. The sampling technique used simple random sampling method. The population of this research is individual taxpayers who are registered in Rancakalong District. The sample used in this study were 100 respondents. The data in this study were obtained primary (questionnaire). The analysis technique used is multiple regression analysis, correlation coefficient test, coefficient of determination, and hypothesis testing. Data processing using SPSS for windows 25 program. The results of this study indicate that income and awareness of taxpayers have a significant effect on compliance with paying PBB in Rancakalong District, Sumedang Regency..



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ervina Puji Lestari¹,

Prodi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.

Email: *ervinapujilestari98@gmail.com*

1. INTRODUCTION

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menempatkan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Rancakalong tentang kepatuhan wajib pajak membayar pajak belum optimal. Sebagaimana data yang diperoleh mengenai Pajak Bumi dan Bangunan selama empat tahun terakhir, sebagai berikut ini.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rancakalong Kabupaten sumedang Periode 2017-2020

| Tahun | WP (SPPT) | Target | Realisasi | % |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------|
| 2017 | 36.43 | 479.023.571 | 410.805.170 | 85,75 |
| 2018 | 31.131 | 537.797.636 | 390.573.066 | 72,62 |
| 2019 | 34.68 | 1.239.343.436 | 864.803.607 | 69,78 |
| 2020 | 34.793 | 1.646.138.790 | 1.041.287.294 | 63,26 |

Sumber : Kecamatan Rancakalong, 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas bahwa penerimaan PBB di Kecamatan Rancakalong selama empat tahun terakhir belum pernah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak yang belum optimal karena masih banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dilaporkan tidak tepat waktu karena ekonomi yang belum stabil akan mempengaruhi pada kedisiplinan waktu pelaporan. Rendahnya penerapan sanksi pajak, karena sebagian kecil wajib pajak yang menunggak akibat gagal panen yang disebabkan oleh hama, meminta keringanan dalam penerapan sanksi administratifnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi yang lebih rendah dari target.

Faktor- faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Faktor kedua yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak adalah penghasilan. Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak.

2. LECTURE STUDY

2.2. Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual. Dengan demikian pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung didasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terdapat beberapa pengertian atau definisi pajak, namun pada hakikatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

2.2. Penghasilan Wajib Pajak

2. Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Sumber penghasilan menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia yang dikutip dari jurnal Darmawan, 2015 bahwa pola penghasilan rumah tangga terdiri dari upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tangga yang berbadan hukum dan penerimaan transfer.
4. Tingkat Penghasilan Para perintis ilmu ekonomi, membagi masyarakat atas tiga kategori, yaitu kaum pekerja (dan petani), para pengusaha atau kapitalis (kelas menengah) dan para tuan tanah.
5. Indikator Penghasilan Indikator yang digunakan untuk mengukur penghasilan wajib pajak menurut (Nasirin, 2018) yaitu: penghasilan pokok bersih yang diterima; penghasilan sampingan bersih yang diterima; jumlah penghasilan bersih yang diterima.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

- a. Pengertian Kesadaran Kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Ada beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran diantaranya adalah sebagai berikut.
 1. Faktor indogen atau intern yaitu faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar menurut kemampuannya.
 2. Faktor eksogen atau ekstren adalah faktor yang datang dari luar diri manusia dalam ini adalah faktor lingkungan Oleh karena itu maka sedikit banyaknya kesadaran seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga seseorang mempunyai kesadaran yang sesuai dengan pengaruh yang diterima di lingkungannya Macam-macam tingkat kesadaran di bagi menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut. (1) Tingkat kesadaran tinggi (2) Tingkat kesadaran sedang; (3) Tingkat kesadaran rendah.
 3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Badhiartama dan Jati dalam Sutarjo dan Effendin 2020 adalah sebagai berikut. a. Kedisiplinan wajib pajak. b. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan wajib pajak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan wajib pajak berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan wajib pajak berarti berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan wajib pajak perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:56) Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut.

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak. Pendaftaran NPWP dilakukan secara online melalui *e-register*.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib pajak yang merupakan pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai PKP kepada Kantor Pelayanan pajak (KPP). Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui *e-register*.
- c. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- f. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan: (1) memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. (2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh

2.5. Indikator Kepatuhan wajib pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis dalam Wahyudi (2017) adalah sebagai berikut.

- a. Aspek kepatuhan wajib pajak waktu.
- b. Aspek income atau penghasilan wajib pajak.
- c. Aspek law enforment (pengenaan sanksi).
- d. Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

3. METHOD

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey. Dalam penyusunannya dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Jenis penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:17) yaitu: Penelitian deskriptif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Menurut Sugiyono (2017:6) pengertian metode survey adalah : Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian di lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk : 1) Pengamatan (*observation*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meninjau langsung kepada objek yang diteliti oleh penulis yaitu Kecamatan Rancakalong. 2). Angket (Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan satu persatu kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket. Jenis angket yang peneliti gunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya.

Menurut Sugiyono (2016:80) : Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kecamatan Rancakalong yang berjumlah 34.793 orang. Menurut Sugiyono (2016:81) menyatakan : Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019 : 206) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 25. Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Rumus yang digunakan dalam mengukur uji validitas ini yaitu rumus koefisien product moment. Uji Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah waktu ke waktu. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan cara one shot yaitu pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan mengukur korelasi antar jawaban dengan menggunakan Cronbach alfa. Uji Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah waktu ke waktu. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* yaitu pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan mengukur korelasi antar jawaban dengan menggunakan *Cronbach alfa*. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Regresi yang baik adalah data yang memiliki nilai berdistribusi normal. Untuk menguji setiap variabel, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dalam program SPSS merupakan uji normalitas yang menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014:227) bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1. Results

Jumlah responden sesuai dengan sampel dalam penelitian ini yaitu 100 orang yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kecamatan Rancakalong. Kuisioner ini terdiri dari 3 bagian, bagian pertama yaitu pernyataan tentang Penghasilan Wajib Pajak, bagian kedua adalah tentang Kesadaran Wajib Pajak, dan bagian ketiga adalah tentang Kepatuhan wajib pajak.

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Penghasilan Wajib Pajak sebesar 0,693. Nilai 0,693 lebih besar dari nilai yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel independen penghasilan wajib pajak dinyatakan reliable sehingga dapat digunakan berulang ulang. pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,813. Nilai 0,813 lebih besar dari nilai yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel independen kesadaran wajib pajak dinyatakan reliable sehingga dapat digunakan berulang ulang. pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Kepatuhan wajib pajak membayar PBB sebesar 0,858. Nilai 0,858 lebih besar dari nilai yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak membayar PBB dinyatakan reliable sehingga dapat digunakan berulang ulang.

Hasil uji normalitas kedua variabel penelitian adalah nilai test statistic sebesar 0,117 dengan asymp sig 0,200. Oleh karena itu nilai asymp sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data

Variabel X dan data Variabel Y dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Kepatuhan wajib pajak Membayar PBB = $10.664 + 0,728, X_1, 0,625, X_2 + 3.284$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dari persamaan regresi ini adalah sebesar 10.664 hal ini menunjukkan jika variabel-variabel independen (Penghasilan dan Kesadaran wajib Pajak) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai konstanta sebesar 10.664.
2. Nilai koefisien regresi Penghasilan Wajib pajak sebesar 0,728 artinya variabel Penghasilan Wajib Pajak memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak membayar PBB yaitu sebesar 0,728 atau 72,8%. Bila Penghasilan Wajib Pajak (X_1) mengalami kenaikan satu poin, maka akan menyebabkan kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB (Y) sebesar 72,8%.
3. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,625 artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak membayar PBB yaitu sebesar 0,625 atau 62,5%. Bila Kesadaran Wajib Pajak (X_2) mengalami kenaikan satu poin, maka akan menyebabkan kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB (Y) sebesar 62,5%.
4. *Error* dalam penelitian ini adalah sebesar 3.284 yang berarti bahwa pada populasi penelitian (wajib pajak yang terdaftar di SPPT Kecamatan Rancakalong) terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 3.427.

4.1. Discussion

Diketahui bahwa koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,707 dengan demikian besarnya hubungan antara Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong secara simultan sebesar 0,707 dan berada pada interval 0,60 - 0,799 atau dapat dikatakan bahwa Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong memiliki hubungan yang kuat. Didapat t model regresi dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,707, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.499, artinya bahwa besarnya pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong sebesar 49,9%. Sedangkan sisanya ($100\% - 49,9\% = 50,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebesar 49,9% bahwa kepatuhan wajib pajak membayar PBB Kecamatan Rancakalong berada pada kategori kuat.

Hasilnya menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 49.843 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ apabila dibandingkan dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} dapat dilihat dengan rumus $F_{tabel} = (k : n-k)$ dimana k adalah jumlah variabel independen (variabel bebas) sementara n adalah jumlah responden sehingga $F_{tabel} = (2 : 100 - 2) = (2 : 98)$, maka diperoleh F_{tabel} 3,09 karena nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan $49,843 > 3,09$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima (H_0 ditolak) yang artinya penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong.

CONCLUSION

1. Penghasilan wajib pajak pada Kecamatan Rancakalong Baik. Jadi penilaian responden mengenai penghasilan wajib pajak (X_1) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada

pada kategori Baik, oleh karena itu penghasilan wajib pajak (X1) pada Kecamatan Rancakalong sudah sesuai dengan harapan.

2. Kesadaran wajib pajak pada Kecamatan Rancakalong Baik. Jadi penilaian responden mengenai kesadaran wajib pajak (X2) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori Baik, oleh karena itu kesadaran wajib pajak (X2) pada Kecamatan Rancakalong sudah sesuai dengan harapan.
3. Kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong Baik. Jadi penilaian responden mengenai kepatuhan wajib pajak membayar PBB (Y) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori Baik, oleh karena itu Kepatuhan wajib pajak membayar PBB (Y) pada Kecamatan Rancakalong sudah sesuai dengan harapan.
4. Penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 49,9% berada kategori cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Hal tersebut ditunjukkan dengan persamaan regresi $Y = 10.664 + 0,728, X1, 0,625, X2 + 3.284$, berdasarkan uji F (simultan) menunjukkan nilai Fhitung sebesar 49.843 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ apabila dibandingkan dengan Ftabel. Nilai Ftabel dapat dilihat dengan rumus $F_{tabel} = (k : n-k)$ dimana k adalah jumlah variabel independen (variabel bebas) sementara n adalah jumlah responden sehingga $F_{tabel} = (2 : 100 - 2) = (2 : 98)$, maka diperoleh Ftabel 3,09 karena nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan $49,843 > 3,09$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima (H_0 ditolak) yang artinya penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan pembahasan tentang pengaruh positif antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong. Untuk hal tersebut peneliti memberikan saran, kiranya dapat dijadikan masukan bagi Kecamatan Rancakalong. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Penghasilan semoga lebih stabil lagi dan kesadaran perlu ditingkatkan lagi dengan sadar akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada Kecamatan Rancakalong perlu ditingkatkan lagi agar kepatuhan wajib pajak pembayaran maupun pelaporan pajak terlaksana secara maksimal dan semakin baik.
3. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya dapat menambah variabel yang dapat lebih menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih atas partisipasi civitas akademika yang telah banyak membantu penelitian ini. kepada Ketua YPSA Sebelas April Sumedang atas dekimasi dan kepercayaannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu dan Kepada Pimpinan dan Pejabat Struktural lainnya atas dukungannya, kepada Camat Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang atas izin dan kerjasamanya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik, Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April atas dukungan dan pendanaannya,

REFERENCES

- Anshari, Tunggul. (2017). *Ilmu hukum pajak*. Malang : Setara Press.
- Ghazali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Pertama*. Yogyakarta : CV Andi.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, an R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2017). *Statistika Untuk Penelitian* Bandung : Alfabeta
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. PT. Tarsito, Bandung.

- Chaerunnisa. (2010). “Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Darmawan, Reza. (2015). “Pengaruh Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Penghasilan Masyarakat terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedrdesaan (PBB-P2) pada Kecamatan Ilir Barat H Kote Palembang”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Effendi Syahril, Sutarjo Sutarjo. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam”. *Jurnal EMBA*. Vol 8, no 1.
- I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati. (2016). “Pengaruh Sika Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan wajib pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana, Vol.15.2. No: 2302-8556.
- Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani. (2015). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan ”*Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.1.
- Kundalini, Pertiwi. (2016). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasirin. (2018). “Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dusun Kaliurang Barat Desa Hargobinangun”. *Jurnal Ekobis Dewantara*. Vol. 1 No 4. Fakultas Ekonomi UST.
- Rahman, Arif. (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Artikel Universitas Negeri Padang.
- Setyowati, Yuni. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo”. *Jurnal*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sofyan, Taufan Marcus. (2005). “Pengaruh Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan wajib pajak”. *Skripsi Sains Terapan Akuntansi*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tangerang.
- Wahyudi, Herry. (2017). “Efek Mediasi Kepatuhan wajib pajak Pada Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 1, No 1. No: 2597-7601.
- Zumrotun Nafiah, Warno. (2018). “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. *Jurnal*. STIE Semarang. Vol.10.1. No: 2085-5656.
- Buku Pedoman Penulisan Dan Penyusunan Skripsi 2021. STIE Sebelas April Sumedang
- Peraturan menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu
- Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 9
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 tentang Objek PBB

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 77 ayat 4 tentang Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 77 ayat 5 tentang Nilai Jual Objek Pajak tidak kena pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 78 ayat 1 dan 2 tentang Subjek pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 79 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pdesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 80 ayat 1 dan 2 tentang Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 83 tentang Pendataan dengan SPOP

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 84 tentang SPOP, Kepala daerah menerbitkan SPPT

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 [Jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id) . Diakses 15 Februari 2021

<https://www.aplikasipemda.com/aplikasi-pembayaran-pbb/>. Diakses 18 Februari 2021

<https://www.aplikasipemda.com/aplikasi-pembayaran-pbb/>. Diakses 18 Februari 2021